



P U T U S A N

Nomor 1348 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **FERDINANDUS DO**, bertempat tinggal di Kampung Bealalng Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- 2 **GABRIEL JUNTU**, bertempat tinggal di Kampung Bealalng Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
- 3 **JEFFRY GONANTA**, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Hijau Timur Nomor 4 Ubung Kaja Denpasar Bali, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Makarius Paskalis Baut, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Palem Nomor 29 B 11/10, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA POLISI REPUBLIK INDONESIA CQ. KAPOLRES ENDE**, berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende, diwakili oleh Musni Arifin, SIK., Kapolres Ende dalam hal ini memberi kuasa kepada Joehanies Riyanto, SIK, dan Kawan-kawan, Para Polisi POLDA NTT beralamat di Jalan Soeharto Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014;
- 2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ENDE**, berkedudukan di Jalan Eltari, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teresia Weko, S.H., dan Kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Kejaksaan Negeri Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 29 Januari 2013, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II/ Terbanding I,II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II/ Terbanding I,II di muka persidangan Pengadilan Negeri Ende pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah pemilik kayu balok sebanyak 641 batang dan papan sebanyak 101 lembar yang kondisinya masih baru;
- 2 Bahwa Penggugat II adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan Tuck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi EB-2459-E, nomor rangka MHMF 349 ER048782 dan nomor 0013750/NT/2003 yang dibeli dari Andreas Sampur pada tanggal 21 Februari 2007 dan mobil tersebut masih ada utang kredit kepada pihak ketiga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang harus dilunasi;
- 3 Bahwa mobil Penggugat II “Flores Indah” sebelum ditahan/dititah oleh Tergugat I dan Tergugat II kondisi mesin, ban, bak serta kap masih bagus dan sehari-harinya digunakan untuk mencari nafkah dan untuk melunasi utang kredit yaitu dengan cara mengangkut penumpang dan barang dengan jurusan Ruteng-Pota yang berjarak \pm 75 km dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 42 orang dengan harga sewa Rp40.000,00 per orang dan penghasilan bersih perhari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4 Bahwa Penggugat III adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan Truck FUSO “Perdana Jaya” nomor polisi DK-8098-BJ, nomor mesin HO7DAJ16303 sebelum ditahan/dititah oleh Tergugat I dan Tergugat II kondisi masih bagus dan sehari-harinya digunakan untuk mencari nafkah yaitu mengangkut muatan ekspedisi dari Bali-Flores-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kupang dengan kemampuan daya angkut 15 ton dan penghasilan bersih perhari Rp750.000,00;
- 5 Bahwa pada tanggal 4 Desember tahun 2008 Penggugat I menyewakan mobil milik Penggugat III yaitu mobil Perdana Jaya, untuk mengangkut kayu dari Kampung Bealaing, Mandosawo, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur menuju Kota Maumere;
 - 6 Bahwa kayu dan papan milik Penggugat I yang diangkut oleh mobil truck Perdana Jaya pada tanggal 4 Desember tahun 2008 tersebut adalah kayu masih baru dan dilengkapi dengan surat-surat resmi dari Kantor Dinas Kehutanan Manggarai dan jenis-jenis kayunya adalah kayu ampupu dan kayu uwu dengan perincian sebagai berikut : berupa balok ukuran 12 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 641 batang balok dan papan ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m berjumlah 101 lembar;
 - 7 Bahwa sesampai di jalan mendaki menuju Kota Bajawa, mobil Perdana Jaya yang disewa oleh Penggugat I tidak kuat lagi berjalan pada ruas jalan yang mendaki tersebut, oleh karena itu Penggugat I menyewa mobil dari Penggugat II yaitu mobil Flores Indah untuk mengangkut sebagian kayu yang ada dalam mobil Perdana Jaya;
 - 8 Bahwa sampai di Kampung Raba Desa Rukuramba Kecamatan Ende anggota Polres Ende/ Tergugat I, menyetop mobil Flores Indah yang mengangkut kayu milik Penggugat I guna memeriksa surat-surat mobil dan surat-surat atas kayu yang diangkut oleh Penggugat;
 - 9 Bahwa meski Penggugat I sudah menunjukkan surat-surat resmi atas kayu-kayu yang diangkut tersebut dan surat-surat mobil, serta menjelaskan sesuai keadaan sesungguhnya namun Tergugat I tetap memaksa Penggugat I untuk menghadap di kantor Tergugat I yaitu Polres Ende berikut mobil Perdana Jaya dan mobil Flores Indah beserta kayu yang berada dalam kedua mobil tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2014



- 10 Bahwa mobil Perdana Jaya milik Penggugat III dan mobil Flores Indah milik Penggugat II beserta kayu-kayu yang berada dalam kedua mobil tersebut ditahan oleh Tergugat I pada tanggal 4 Desember tahun 2008 tanpa diberikan Surat Sita kepada Penggugat I;
- 11 Bahwa sejak tanggal 4 Desember tahun 2008 mobil Flores Indah milik Penggugat II dan mobil Perdana Jaya milik Penggugat III serta kayu-kayu milik Penggugat I dan disita dengan tanpa memberikan Surat Sita oleh Tergugat I yang selanjutnya ditahan/disita oleh Tergugat II untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terhadap Penggugat I yang dijadikan Terdakwa oleh Tergugat II dengan sangkaan telah melakukan tindakan pidana melanggar Pasal 78 ayat (7) UU. RI. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf UU. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 12 Bahwa sejak tanggal 5 Desember tahun 2008 sampai tanggal 9 Oktober 2012 Penggugat II kehilangan mata pencaharian oleh karena mobil Flores Indah yang biasanya dijadikan alat mencari nafkah dan merupakan sumber kehidupan keluarga ditahan oleh Tergugat I serta oleh Tergugat II serta Penggugat III juga kehilangan sumber penghasilannya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 13 Bahwa Tergugat II dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan terhadap Penggugat I dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 unit kendaraan mobil Flores Indah dan mobil Perdana Jaya dikembalikan kepada Penggugat II dan Penggugat III namun ketika beberapa kali Penggugat I dan Penggugat II maupun Penasehat Hukum dari Para Penggugat meminta agar mobil milik Penggugat II dan mobil milik Penggugat III dikembalikan namun Tergugat II tetap menolak tanpa alasan yang sah;
- 14 Bahwa selama mobil dan kayu milik Penggugat I, II, III berada di kantor Tergugat I dan Tergugat II, diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja di luar kantor tanpa ada perlindungan dari panas matahari serta hujan dan angin;

15 Bahwa menurut Undang-undang (Pasal 44 KUHAP) benda sitaan harus disimpan dalam Rumah Penyimpangan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan dan keamanan benda sitaan tersebut;

16 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang menyimpan benda sitaan (tanpa surat sita) milik Penggugat I, II, III di ruangan terbuka dengan tanpa perlindungan dari panas sinar matahari serta hujan dan angin serta tanpa surat sita dari Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sebagai penguasa (*orechtmatige overheidsdaad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;

17 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 43/Pid.B/2009/PN.END tanggal 16 Juli 2009 atas tuntutan Tergugat II terhadap Penggugat I sebagai Terdakwa, amar Putusannya antara lain : poin 5 (lima) : Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Perdana Jaya dan nomor polisi 8098 BJ nomor rangka : XX A 13184 dan nomor mesin HO7DAJ16303 dan satu lembar STNK dengan nomor : 0364247/BL/2008 atas nama Jeffri Gonanta serta kunci kontak mobil Perdana Jaya dikembalikan kepada Jeffri Gonanta;
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Colt Diesel FE 349 warna kuning dengan nama kendaraan FLORES INDAH dan nomor polisi EB 2459 E nomor rangka :

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHMF 349E3R048782 dan nomor 0013750/NT/2003 atas nama Andreas Sampur serta kunci kontak mobil Flores Indah sedangkan barang bukti berupa :

- 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m dan surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) Nomor DG 0048593 tanggal 2 Desember 2008 dikembalikan kepada Terdakwa Ferdinandus Do alias Ferdi;

Jo. Putusan Kasasi No. 48 k/Pid.Sus/2010 amar putusannya antara lain :

Mengadili : Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende (Tergugat II);

18 Bahwa kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III akibat perbuatan melawan hukum serta keliru dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

a Kerugian yang dialami oleh Penggugat I;

a.1. Kerugian Materil :

- 1 Kerugian karena rusaknya kayu balok yang 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi sehingga harus dibeli kembali yaitu $641 \times \text{Rp}120.000 = \text{Rp}76.920.000,00$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2 Kerugian karena rusaknya papan tipis 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m $101 \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}2.020.000$ (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- 3 Kerugian karena biaya sewa mobil Penggugat II dan III untuk mengangkut kayu-kayu dari Bealaing Ruteng ke Maumere sebesar $\text{Rp}7.000.000$ (tujuh juta rupiah);



- 4 Jumlah total kerugian materil Penggugat I yaitu = $\text{Rp}76.920.000 + \text{Rp}2.020.000 + \text{Rp}7.000.000 = \text{Rp}85.940.000$ (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- a.2. Kerugian Moril : kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat I yang profesinya sebagai anggota POLRI sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);
- a.3. Total kerugian materi dan immaterial dari Penggugat I = $\text{Rp}85.940.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}185.940.000$ (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- b Kerugian yang dialami Penggugat II yaitu;
- b.1. Kerugian Materil;
- 1 Kerugian karena rusaknya bak dan kap mobil yang terbuat dari kayu dan papan sehingga harus dibeli kembali yaitu $\text{Rp}18.500.000,00$ (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeli kembali yaitu $6 \times \text{Rp}1.250.000 = \text{Rp}7.500.000$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Kerugian karena hilangnya alat pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk melunasi utang kredit atas pembelian mobil tersebut;
 - 4 Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari $\times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}1.404.000.000$ (satu milyar empat ratus empat juta rupiah);
 - 5 Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat II adalah : $\text{Rp}18.500.000 + \text{Rp}7.500.000 + \text{Rp}1.404.000.000 = \text{Rp}1.430.000.000$ (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- b.2. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II sebesar $\text{Rp}100.000.000$ (seratus juta rupiah);
- b.3. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu : $\text{Rp}1.430.000.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}1.530.000.000$ (satu milyar lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c Kerugian yang dialami Penggugat III yaitu;
- c.I. Kerugian Materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kerugian karena rusaknya bak oto yang dibuat dari besi dan kayu yang telah berkarat sehingga harus beli kembali yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeli kembali yaitu $6 \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}18.000.000$ (delapan belas juta rupiah);
- 3 Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari $\times \text{Rp}750.000.000 = \text{Rp}1.053.000.000$ (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah);
- 4 Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat III adalah :
 $\text{Rp}50.000.000 + \text{Rp}18.500.000 + \text{Rp}18.000.000 + \text{Rp}1.053.000.000 = \text{Rp}1.121.000.000$ (satu milyar seratus dua puluh satu juta rupiah);

c.II. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

c.III. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu
 $\text{Rp}1.121.000.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}1.221.000.000$ (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum selaku penguasa (*onrechtmatige overheiddaad*) oleh karena :
 - a Tidak menyimpan sebaik-baiknya dan tidak memelihara keutuhan dan keamanan mobil milik Penggugat I dan Penggugat II serta kayu-kayu milik Penggugat III yang disita tanpa surat sita sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai tanggal 9 Oktober 2012 sehingga beberapa bagian dari mobil tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi juga 641 kayu balok dan 101 papan menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
 - b Tidak segera mengembalikan mobil milik Penggugat II dan Penggugat III walaupun dalam dakwaan dan surat tuntutan dari Tergugat II terhadap Penggugat I menyatakan bahwa barang bukti berupa Mobil Flores Indah dan Mobil Perdana Jaya dikembalikan kepada pemiliknya dan beberapa kali diminta oleh Penggugat II dan Penggugat III sehingga Penggugat II dan Penggugat III kehilangan penghasilan yang biasa didapatnya sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I, Penggugat I dan Penggugat III secara tanggung renteng/bersama berupa :

a Kerugian yang dialami oleh Penggugat I;

a.I. Kerugian Materil :

- 1 Kerugian karena rusaknya kayu balok yang 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi sehingga harus dibeli kembali yaitu $641 \times \text{Rp}120.000 = \text{Rp}76.920.000$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2 Kerugian karena rusaknya papan tipis 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m $101 \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}2.020.000$ (dua juta dua puluh ribu rupiah);
- 3 Kerugian karena biaya sewa mobil Penggugat II dan III untuk mengangkut kayu-kayu dari Bealaing Ruteng ke Maumere sebesar $\text{Rp}7.000.000$ (tujuh juta rupiah);
- 4 Jumlah total kerugian materil Penggugat I yaitu $= \text{Rp}76.920.000 + \text{Rp}2.020.000 + \text{Rp}7.000.000 = \text{Rp}85.940.000$ (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

a.II. Kerugian Moril : kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat I yang profesinya sebagai anggota POLRI sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);

a.III. Total kerugian materi dan immaterial dari Penggugat I $= \text{Rp}85.940.000 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}185.940.000$ (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

b Kerugian yang dialami Penggugat II yaitu :

b.I. Kerugian Materil;

- 1 Kerugian karena rusaknya bak dan kap mobil yang terbuat dari kayu dan papan sehingga harus dibeli kembali yaitu $\text{Rp}18.500.000,00$ (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeli kembali yaitu $6 \times \text{Rp}1.250.000 = \text{Rp}7.500.000$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Kerugian karena hilangnya alat pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk melunasi utang kredit atas pembelian mobil tersebut;
- 4 Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1404 hari x Rp1.000.000 = Rp1.404.000.000 (satu milyar empat ratus empat juta rupiah);

- 5 Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat II adalah : Rp18.500.000 + Rp7.500.000 + Rp1.404.000.000 = Rp1.430.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);

b.II. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

b.III. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu :
 $Rp1.430.000.000 + Rp100.000.000 = Rp1.530.000.000$ (satu milyar lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

c Kerugian yang dialami Penggugat III yaitu :

c.I. Kerugian Materil;

- 1 Kerugian karena rusaknya bak oto yang dibuat dari besi dan kayu yang telah berkarat sehingga harus beli kembali yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2 Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeli kembali yaitu 6 x Rp3.000.000 = Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- 3 Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari x Rp750.000.000 = Rp1.053.000.000 (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah);
- 4 Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat III adalah : Rp50.000.000 + Rp18.500.000 + Rp18.000.000 + Rp1.053.000.000 = Rp1.121.000.000 (satu milyar seratus dua puluh satu juta rupiah);

c.II. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

c.III. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu :
 $Rp1.121.000.000 + Rp100.000.000 = Rp1.221.000.000$ (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah);

- 4 Menetapkan keputusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uivoerbaar bij voorraad*);
- 5 Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I;

- 1 Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk / atau oleh Tergugat I;
- 2 Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Tergugat I, karena Tergugat I dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat I sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang – Undang atau kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis, oleh karena itu gugatan penggugat patut dinyatakan keliru sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak / atau tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa Penggugat II dan Penggugat III, tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan atau meminta ganti kerugian kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II dan Penggugat III dan pengakuan tersebut dipertegas oleh para penggugat sendiri di dalam gugatan bahwa mobilnya dipakai atau disewa oleh Penggugat I sehingga yang harus digugat meminta pertanggung jawaban adalah kepada penggugat I, bukan kepada Tergugat I, jelas ini memperlihatkan gugatan Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki dasar gugatan yang jelas dan kabur (*obscur libel*), ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, sehingga penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat (*diskualifikasi in personal*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- 4 Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Tergugat I perihal perbuatan melawan hukum dan selanjutkannya dalam gugatan pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat I, II dan III tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana? Tergugat I telah melaksanakan Prosedur Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan selama proses penyidikan Para Penggugat tidak pernah mengajukan/ atau Upaya Hukum gugatan Praperadilan sehingga sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan hukum bahwa proses penyidikan yang dilakukan Tergugat I tidak prosedural terhadap Penggugat I dan kalaupun ada/ atau terjadi

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2014



tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedural seharusnya Penggugat I menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (Pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukan gugatan Perdata sehingga secara Juridis Formal gugatan Para Penggugat harus ditolak / atau tidak dapat diterima;

- 5 Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang dijadikan dasar bagi Para penggugat untuk melakukan gugatan, hak menuntutnya telah Kedaluwarsa / atau lewat waktu karena apabila terjadi kerugian akibat penyidikan akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP “ tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak / atau Batal Demi Hukum;

Eksepsi Tergugat II;

Bahwa subyek gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, merupakan gugatan tidak lengkap, karena penanganan perkara Pidana yang dilakukan oleh Penggugat I, melalui Proses peradilan Pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, namun yang digugat hanyalah Kepala Kepolisian Resor Ende (tergugat I) dan Kepala Kejaksaan Negeri Ende (Tergugat II) sedangkan barang bukti dalam perkara Penggugat I telah melibatkan Pengadilan Negeri Ende yaitu adanya Pelimpahan Terdakwa dan Barang bukti ke Pengadilan Negeri Ende, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 21 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 143/PDT/2013/PTK tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 19 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan tersebut pada tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I,II pada tanggal 20 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 2 April 2014 dan tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat banding adalah sangat keliru dan tidak benar karena telah bertentangan dengan eksistensi Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* yang tidak hanya memeriksa dan menilai pokok perkara dari memori banding dan kontra memori banding melainkan berkewajiban memeriksa seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun dasar hukumnya;
- 2 Bahwa cara mengadili dengan model seperti tersebut di atas merupakan suatu ketidak tertiban dalam beracara dan bahkan merupakan kelalaian dalam

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2014



pemenuhan syarat peradilan yang dilakukan oleh Hakim tingkat banding sebagaimana Pasal 30 point B dan C Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

- 3 Bahwa Hakim tingkat banding dalam putusannya yang dengan begitu mudah menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat per - tama sudah tepat dan benar sehingga di jadikan sebagai dasar dan pengambil alihan sebagai perimbangan sendiri adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang yang mewajibkan kepada Hakim tingkat banding memberikan dasar - dasar pertimbangan dalam suatu putusan (*Moti veerigsp licht*);
- 4 Bahwa seandainya Hakim tingkat banding dengan teliti memeriksa memori banding dan keseluruhan berkas perkara lainnya, maka putusan yang lahir adalah menyatakan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa untuk keseluruhan, hal mana apabila dikaji dan mengacu kepada Fakta fakta persidangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi - saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung (*mutual comformity*) sehingga Hakim banding sebagai *judex facti* seharusnya tidak tergantung pada ada tidaknya memori banding melainkan wajib memeriksa seluruh materi perkara baik faktanya maupun acuan hukumnya;
- 5 Bahwa bila hakim Tingkat banding mempelajari dengan teliti memori banding dari pemohon kasasi/ peming/ para penggugat, justru akan ditemukan Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang tidak sesuai fakta persidangan, sehingga Putusan Tingkat banding justru harus membatalkan putusan majelis tingkat pertama.
- 6 Bahwa bila Hakim Tingkat banding mempelajari tentang alasan pertimbangan hakim tingkat pertama yang bunyinya sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatan yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yang menyimpan benda sitaan tanpa surat sita milik para Penggugat, maka dalil dalil lainnya yang sifatnya mengikuti dalil pokok gugatan haruslah di tolak, semestinya Hakim Tingkat banding membatalkan Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut karena:

Bahwa Pokok gugatan para Penggugat/ para peming/ pemohon kasasi terdiri dari tiga hal pokok yaitu :

- Perbuatan Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ para Tergugat yang Tidak menyimpan dengan sebaik-baiknya dan tidak memelihara keutuhan dan



keamanan mobil milik Penggugat II dan Penggugat III serta kayu kayu milik penggugat I yang disita (tanpa surat sita) sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012, sehingga beberapa bagian dari mobil mobil tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi juga 641 kayu Balok dan 101 papan menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi

- Perbuatan Para Termohon Kasasi/ para Terbanding/ para Tergugat yang menahan/ menyimpan benda sitaan milik para Pembanding tanpa surat sita.
- Perbuatan Para Termohon Kasasi/ para Terbanding/ para tergugat yang salah penerapan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian bagi para Pembanding/ para penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, Putusan *judex facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FERDINANDUS DO dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 1348 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. FERDINANDUS DO
2. GABRIEL JUNTU 3. JEFFRY GONANTA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Habiburahman, M.Hum. dan Dr.H.Zahrul Rabain S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Habiburahman, M.Hum. ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
ttd/. Dr.Zahrul Rabain S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)